



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD
No: 99/06.04/DPMPSTSP/33/24/XI/2025

- Membaca :** Surat Permohonan dari Sdr/i OLVI SUMARNI NASUTION tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "TK ISLAM TERPADU EL - AZZAM"
- Menimbang :** Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
 6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
 7. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 33 tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pendirian, Perubahan, Penutupan dan Pengintegrasian Satuan Pendidikan Non Pemerintah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Kepada

Nama : OLVI SUMARNI NASUTION

Alamat : PERUM PUTRI TUJUH BLOK X NO. 09

Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN AN-NISAA PEKANBARU

Alamat Perusahaan/Yayasan : JL. JENDRAL NO. 45

Kelurahan/Kecamatan : Labuh Baru Timur / Payung Sekaki

Untuk Operasional Satuan Pendidikan

Nama Sekolah : TK ISLAM TERPADU EL - AZZAM

Alamat Sekolah : JL. JENDRAL NO. 45

Kelurahan/Kecamatan : Labuh Baru Timur / Payung Sekaki

Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak (TK)

Nama Notaris : KEVIN ARDIAN, S.H., S.E., M.Kn

No. Akte Notaris : 16

Tanggal : 9 Maret 2020

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain; apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin Operasional ini berlaku sepanjang operasional masih berlangsung, jika terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan peninjauan / perbaikan ulang sebagaimana mestinya;

Dikeluarkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 28 November 2025

a.n. WALIKOTA PEKANBARU

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Pekanbaru

Drs. MAHYUDDIN

Pembina Utama Muda

NIP. 196806181994011001

